

# BAB I

## PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA

### A. Pengertian Tata Hukum Indonesia

Saat ini tidak ada satu bangsa pun yang tidak memiliki hukumnya sendiri. Jika dalam bahasa Indonesia mempunyai tata bahasa, begitu juga dalam hukum dikenal dengan tata hukum. Indonesia mempunyai tata hukum Indonesia yang berlaku sekarang di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang sedang berlaku di Indonesia dipelajari dan dijadikan objek dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang objeknya hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara, disebut ilmu pengetahuan hukum positif (*ius constitutum*).<sup>1</sup>

Tata hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda "*recht orde*", ialah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan "memberikan tempat yang sebenarnya", yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 5-6

untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang. Karenanya, dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu yang disebut juga hukum positif atau *ius constitutum*. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa tata hukum Indonesia merupakan hukum positif di mana terdapat aturan-aturan hukum tertentu yang pernah berlaku dan sudah diganti dengan aturan hukum baru yang sejenis dan berlaku sebagai hukum positif baru.<sup>2</sup>

## B. Sejarah Pengantar Tata Hukum Indonesia

Suatu ilmu tidak dapat muncul begitu saja tanpa ada sebab akibat ataupun sejarah mengapa ilmu itu bisa ada. Maka suatu ilmu itu bisa ada karena ilmu itu memiliki sejarah tersendiri maupun cerita tersendiri hingga muncul dan dipergunakan oleh banyak orang untuk menambah wawasan maupun ilmu bagi seseorang atau sekelompok orang.

Sejarah dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris adalah *history*. Asal kata, yaitu *historiai* dari bahasa Yunani yang artinya hasil penelitian. Dalam bahasa Latin, *historis*. Istilah ini menyebar luas menjadi *historia* (bahasa Spanyol), *historie* (bahasa Belanda), dan *storia* (bahasa Italia). Adapun istilah *historie* adalah menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soebekti, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1984), hal. 5

<sup>3</sup> Lihat Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 14 dan Lihat R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 8

Dan sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum yang beraneka ragam, bahkan pemberlakuan hukum oleh Pemerintah Belanda dibedakan antara penduduk pribumi dengan golongan Eropa. Adapun pemberlakuan hukum yang beraneka macam, yaitu:<sup>4</sup>

- a. *Algemene Bipalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB), artinya peraturan umum perundang-undangan untuk Indonesia, yang dikeluarkan pada 30 April 1847 Stb.1847 Nomor 23.
- b. *Regering Reglement* (RR) dikeluarkan pada 2 September 1854 Stb. 1854 Nomor 2.
- c. *Indische Staartregeling* (IS) artinya peraturan ketatanegaraan Indonesia yang dikeluarkan pada 23 Juni 1925 Stb.1925 Nomor 415.

Pada era Pemerintahan Jepang, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: "Semua badan-badan pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer". Dengan berlakunya ketentuan pemerintahan Jepang dikuatkan dengan Peraturan Militer Jepang tersebut secara otomatis ketentuan yang telah berlaku sebelumnya tetap diberlakukan pada era penjajahan Jepang.<sup>5</sup>

Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia sejak lahirnya Negara Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Indonesia terbentuklah tata hukumnya, hal ini dinyatakan dalam:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2008), hal. 23-24

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Op.Cit*, hal. 5

- a. Proklamasi Kemerdekaan “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”.
- b. Pembukaan UUD 1945 “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. “Kemudian daripada itu... disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia....”.

### **C. Kedudukan dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum**

Sebagai mata kuliah dasar keahlian dalam kesatuan kurikulum pada fakultas hukum di Indonesia,<sup>7</sup> ilmu hukum adalah termasuk ilmu praktis, namun kedudukan ilmu hukum menempati posisi yang istimewa dalam klasifikasi ilmu karena mempunyai sifat sebagai ilmu normatif dalam perkembangannya, objek teliahannya bukan hanya dipahami secara tradisional, namun tugasnya lebih banyak terarah pada penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan kemasyarakatan yang baru. Makanya, ilmu hukum harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu-ilmu lain tanpa kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui karakteristik ilmu hukum, perlu kiranya diacu pernyataan Paul Scolten yang mengatakan ilmu hukum berbeda dengan ilmu deskriptif. Ia

<sup>7</sup> Syahrudin Husein, *Suatu Pedoman Kearah Ilmu Hukum*, (Medan: USU Press, 1990), hal. 4

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal. 20

mengemukakan bahwa ilmu hukum bukan untuk mencari fakta historis dan hubungan-hubungan sosial seperti yang terdapat pada penelitian sosial. Menurutnya, ilmu hukum berurusan dengan preskripsi-preskripsi hukum, putusan-putusannya yang bersifat hukum dan materi-materi yang diolah dari kebiasaan-kebiasaan. Ia lebih jauh menyatakan bahwa bagi legislator, ilmu hukum berkaitan dengan hukum *in abstracto*. Akan tetapi tidak berarti bahwa bagi hakim ilmu hukum berkaitan dengan hukum *in concreto*. Bagi hakim, ilmu hukum memberikan pedoman dalam menangani perkara dan menetapkan fakta-fakta yang kabur. Argumentasi yang dikemukakan oleh Paul Scholten menunjukkan secara jelas bahwa ilmu hukum mempunyai karakter preskriptif dan sekaligus sebagai ilmu terapan.<sup>9</sup>

Jhon Austin pendiri mazhab analitis memberikan batasan yang sangat sempit terhadap ilmu hukum. Pandangan Austin, ilmu hukum tidak lain daripada hukum positif. Hukum positif menurut Austin adalah aturan umum yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai kedudukan politis yang lebih rendah. Hukum positif dengan demikian merupakan suatu perintah penguasa. Dengan mendefinisikan hukum semacam itu, Austin bermaksud memisahkan hukum dari moral, kebiasaan, dan unsur-unsur lain yang tidak dapat ditentukan. Demikian pula halnya dengan Hans Kelsen yang mendirikan *Die reine Rechtslehre* atau Ajaran Hukum Murni. Ia berusaha membebaskan hukum dari kabut metafisika yang telah menyelimutinya sekian lama dengan melakukan spekulasi tentang adanya keadilan atau dengan mengemukakan doktrin *ius naturalae* atau hukum alam. Hans Kelsen lebih

<sup>9</sup> Syahrudin Husein, *Op.Cit*, hal. 32

jauh berpendapat bahwa hukum tetaplah hukum meskipun tidak adil. Oleh karena itu apabila pandangan Hans Kelsen ini diikuti, ilmu hukum tidak lebih dari studi formal tentang hukum.<sup>10</sup>

Berbeda halnya dengan Roscoe Pound yang memandang ilmu hukum dalam arti yang luas. Ia mengemukakan bahwa hukum yang harus dibedakan dengan undang-undang. Ia mendefinisikan hukum dalam pengertian peradilan dalam melaksanakan keadilan. Meskipun memberikan ruang lingkup yang luas terhadap studi hukum, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Roscoe Pound memandang ilmu hukum sebagai *science of law* yang berkaitan dengan penafsiran dan penerapan hukum.<sup>11</sup>

Kedudukan pengantar ilmu hukum dapat ditinjau dari:

1. Segi Ilmu Sosial

Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Oleh karenanya kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

2. Segi Disiplin Hukum

Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

hukum bersama-sama dengan:

- a. Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum.
- b. Politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhhususkan diri daripada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu.<sup>12</sup>

## **D. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**

Pengantar ilmu hukum membahas pengertian-pengertian dasar, konsep-konsep, abstraksi-abstraksi, dan generalisasi serta teori-teori hukum yang diperlukan di dalam penerapannya. Di samping itu pengantar ilmu hukum membahas hukum secara integral dalam satu kerangka yang menyeluruh sehingga dapat mempelajari hukum melalui sudut pandang disiplin ilmu yang beraneka ragam. Mempelajari pengantar ilmu hukum dapat memperoleh pandangan umum yang lengkap mengenai hukum, sebab pengantar ilmu hukum memberikan suatu deskripsi singkat dan lengkap dari pengertian, teori, dan segala aspek yang relevan mengenai hukum.<sup>13</sup>

Pengantar ilmu hukum secara prinsip memperkenalkan hukum sebagai suatu kesatuan yang totalistik, integral, dan komprehensif. Akan tetapi

<sup>12</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 11-12

<sup>13</sup> Soedarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 39

mempelajari hukum tidak hanya cukup dengan mendalami pengantar ilmu hukum saja, sebab mempelajari ilmu hukum harus secara lebih khusus dan mendalami melalui cabang-cabangnya. Mempelajari cabang-cabang hukum berarti akan menemukan sifat-sifat, ketentuan, konsep, dan teori-teori hukum yang lebih khusus dan nyata menurut dan sesuai dengan cabang-cabang tersebut.<sup>14</sup>

Sedangkan pengantar ilmu hukum Indonesia menurut Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H. adalah hukum yang berlaku sekarang ini di Indonesia, oleh karenanya pembahasan Pengantar Tata Hukum Indonesia maupun Pengantar Hukum Indonesia haruslah menjelaskan seluruh hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada *positifiteit* berlakunya. Begitu pula menurut Achmad Rustandi, S.H. yang mengatakan bahwa Tata Hukum Indonesia haruslah membahas keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, sekalipun ia lebih setuju menggunakan istilah Pengantar Hukum Positif Indonesia daripada Pengantar Tata Hukum Indonesia. Menurutnya istilah Pengantar Hukum Positif lebih tegas.<sup>15</sup>

Adapun perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia terletak pada objek dan fungsinya. Objek kajian Pengantar Ilmu Hukum adalah pengertian-pengertian dasar dan teori-teori ilmu hukum serta membahas hukum pada umumnya dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku di tempat atau di negara tertentu saja, tetapi juga hukum yang berlaku di tempat atau negara lain pada waktu kapan saja (*ius constitutum* dan *ius constituendum*). Sedangkan objek

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 3



daripada Pengantar Ilmu Hukum Indonesia adalah mempelajari atau menyelidiki hukum yang sekarang, yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia (*ius constitutum*). Begitu juga dengan fungsinya pada Pengantar Ilmu Hukum memiliki fungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta pelbagai hal yang melingkupinya, sedangkan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia berfungsi menghantarkan setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif Indonesia.<sup>16</sup>

Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia merupakan dua mata kuliah yang memiliki hubungan yang erat. Adapun hubungan antara Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dapat dilihat pada dua hal berikut:<sup>17</sup>

1. Keduanya merupakan mata kuliah dasar keahlian yang mempelajari atau menyelidiki hukum sebagai ilmu.
2. Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar atau penunjang dalam mempelajari Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Artinya, Pengantar Ilmu Hukum harus lebih dahulu dipelajari sebelum mempelajari Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.

Untuk menjamin kualitas keluaran pendidikan tinggi hukum selain diharapkan menjadi intelektual hukum tetapi juga mampu mengabdikan ilmu untuk kebaikan masyarakat menurut Soerjono Soekanto haruslah memiliki tiga aspek sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pengetahuan di bidang hukum maupun pengetahuan pada bidang sosial lainnya.

---

<sup>16</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 16-18

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

2. Mempunyai keterampilan teoretis mencakup kemampuan untuk menulis, berdiskusi, dan meneliti. Berkemampuan praktis, mencakup kemampuan untuk membentuk hukum kemudian menerapkannya.
3. Berkepribadian yaitu memiliki keberanian menyatakan kebenaran dan bersifat jujur.

Sehingga ke depannya kiranya lulusan pendidikan tinggi hukum mampu mengubah pola pikir masyarakat serta memenuhi kebutuhan baru masyarakat yaitu peningkatan kesadaran dan aspirasinya dalam mendewasakan pandangan dan sikap terhadap pembangunan hukum. Mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk dan multi-etnis yang sedang giat membangun, membutuhkan sarjana-sarjana hukum yang menguasai teori dan praktik serta mampu menganalisis permasalahan masyarakat selanjutnya mencari pemecahannya. Kualitas yang dimiliki sarjana hukum di satu sisi berfungsi sebagai sarana melapangkan bekerjanya hukum, tetapi pada sisi lain berperan sebagai sarana untuk mengubah pola perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik dan terencana.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*